

Depok, 04 April 2019

Nomor : 1343.31/EXT-MUTU/IV/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Wijayaperkasa Indah

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Wijayaperkasa Indah
No.IUIPHHK : No. 2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005
No. IUI : No. 55/T/INDUSTRI/1994 ; No.47/35/T/Perdagangan-Industri/2004
Alamat : Desa Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 11 – 14 Maret 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 VLK
PT WIJAYAPERKASA INDAH
Nomor : 1343.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Wijayaperkasa Indah
- b. Alamat : Desa Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. SK. 2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005
- d. No. Izin IUI : No. 55/T/INDUSTRI/1994 ; No.47/35/T/Perdagangan-Industri/2004
- e. Kapasitas dan Produk : Sawn Timber = 7.000 M³; Flooring/ Parquet = 12.000 M³; Moulding = 10.000 M³; Furniture = 6.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 14 Maret 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-016
- i. Tanggal Terbit : 11 April 2017
- j. Tanggal Berakhir : 10 April 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 April 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 April 2019

No. : 1342.3/EXT-MUTU/IV/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Wijayaperkasa Indah
 Attn. Ibu Nila Kusuma Dewi
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wijayaperkasa Indah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 016
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2017 – 10 April 2020
 Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 15 Juli 2005	Sawn Timber	7.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua BKPM No. 55/T/INDUSTRI/1994 tanggal 21 Januari 1994	Flooring/ Parquet	12.000
	Moulding	10.000
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur No.47/35/T/Perdagangan-Industri/2004 tanggal 18 Mei 2004	Furniture	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 11 – 14 Maret 2019
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Wuri Pratini (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy W (Lead Auditor) 2. Wuri Pratini Hawiati (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Wijayaperkasa Indah
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direktur Utama : Lanindrawaty Hartono ➤ Direktur : Anthony Mahendra ➤ Direktur : Pit Hartono ➤ Komisaris Utama : Ava Hartono ➤ Komisaris : Indahwaty Hartono ➤ Komisaris : Tjandrawaty Hartono
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> • IUIPHHK Pembaharuan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. WijayaPerkasa Indah berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan No : SK.2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005 • IUI Lanjutan Pemberian Usaha Industri Nomor : 55/T/INDUSTRI/1994 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara

	<p>Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 21 januari 1994. IUI Nomor: 47/35/T/PERDAGANGAN/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perluasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur tertanggal 18 Mei 2004.</p>
--	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. WijayaPerkasa Indah Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 s/d 14 Maret 2019	Kantor, pabrik dan pemasok PT. WijayaPerkasa Indah
Pertemuan Penutupan	14 Maret 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wijayaperkasa Indah</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	04 April 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. WijayaPerkasa Indah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT. WijayaPerkasa Indah yang telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Terdapat Surat Izin Usaha perdagangan PT. WijayaPerkasa Indah yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Ulang yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. WijayaPerkasa Indah yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran / kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. WijayaPerkasa Indah yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah melakukan pelaporan UKL-UPL dengan dibuktikan tersedianya Tanda Terima dari Instansi terkait
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. WijayaPerkasa Indah diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya, Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. WijayaPerkasa Indah tergolong industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		terpadu. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah berstatus sebagai importir, telah memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence), Dalam periode audit 2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian PT. WijayaPerkasa Indah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dan Perjanjian pembelian kayu gergajian.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Wijaya Perkasa Jaya dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat	Non Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah dapat diketahui PT. WijayaPerkasa Indah dapat diketahui bahwa selama periode audit (Maret 2018 s/d Februari 2019), tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah dapat diketahui bahwa selama periode audit (Maret 2018 s/d Februari 2019), tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. WijayaPerkasa Indah berasal dari pemasok telah memiliki sertifikat legalitas kayu.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama Periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 bahan baku kayu yang diterima PT. WijayaPerkasa Indah, berasal dari pemasok/supplier yang seluruhnya telah memiliki sertifikat legalitas kayu sehingga tidak dilakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBi	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah RPBBi terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBi mengacu mengacu kontrak suplai dan dokumen jual beli berupa (PO) yang telah di buat oleh PT. WijayaPerkasa Indah dengan pemasoknya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen PIB PT. WijayaPerkasa Indah dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill Of Lading (B/L) PT. WijayaPerkasa Indah dengan dokumen impor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List PT. WijayaPerkasa Indah dengan dokumen impor lainnya sesuai.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice PT. WijayaPerkasa Indah dengan dokumen impor lainnya sesuai.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah terdapat kesesuaian antara dokumen Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Bahan baku Impor produk kehutanan yang diterima oleh PT. WijayaPerkasa Indah tidak dikenai bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis produk kehutanan impor yang diterima PT. WijayaPerkasa Indah bukan merupakan jenis kayu yang dilarang diperdagangkan.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Produk kayu impor berupa Oak Barrel Stave dari Jepang hingga audit Bulan Maret 2019 di PT. Wijayaperkasa Indah, belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Bahan Baku tersebut rencananya sebagai bahan untuk order khusus berupa moulding dekorasi dinding/ornament indoor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah tersedia catatan penggunaan bahan baku/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		industri PT. WijayaPerkasa Indah. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Februari-2018 s/d Januari 2019, PT. WijayaPerkasa Indah tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. WijayaPerkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. WijayaPerkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. WijayaPerkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. WijayaPerkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. WijayaPerkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan lokal, seluruh perdagangan/pemindahtanganan produk telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT. WijayaPerkasa Indah melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. WijayaPerkasa Indah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. WijayaPerkasa Indah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. WijayaPerkasa Indah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. WijayaPerkasa Indah telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah melengkapi dokumen ekspor dengan dokumen Laporan Surveyor sesuai dengan ketentuan. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis dilakukan di lokasi industri.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk hasil olahan kayu yang dihasilkan PT. WijayaPerkasa Indah tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. WijayaPerkasa Indah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan, pembubuhan logo V-Legal pada on produk pada pallet kemasan penjualan lokal dan ekspor. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. WijayaPerkasa Indah tergabung dalam Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI. Saat ini serikat pekerja PUK SP.KAHUT-SPSI PT. WijayaPerkasa Indah masih aktif, dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP.172/ORG/13.04.III/A-2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja SP-KAHUT SPSI untuk masa jabatan 2017 – 2020.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB Periode 2017 s/d 2019 yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan nomor : 188.45/936/416-107/2017 tanggal 11 Agustus 2017).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. WijayaPerkasa Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (empat puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. WijayaPerkasa Indah dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.</p>		